



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR **30** TAHUN 2019

TENTANG

PEMELIHARAAN, PENERTIBAN DAN PENGEMBALAN

TERNAK BERKAKI EMPAT

DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menertibkan atas pemeliharaan hewan ternak berkaki empat di Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang perlu diadakan penertiban dan pengawasan terhadap hewan ternak tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan, Penertiban, dan Pengembalaan Ternak Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan, Penertiban, dan Pengembalaan Ternak Berkaki Empat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.
7. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 777/KPTS/DJP/DEPTAN/1982 tentang Syarat-Syarat Teknis Perusahaan Peternakan Sapi Potong ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN, PENERTIBAN, DAN PENGEMBALAAN TERNAK BERKAKI EMPAT DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Pemerintah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kabupaten dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara.

10. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dispertanian adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Utara.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau dan Sejenisnya.
13. Ternak Kecil adalah Kambing, domba dan sejenisnya.
14. Pemilik Ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan kepemilikan ternak tersebut.
15. Penggadu adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.
16. Tempat Penggembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan khusus sebagai tempat penggembalan ternak.
17. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan secara intersif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak.
18. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
19. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
20. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
21. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
22. Surat Keterangan Status Reproduksi yang selanjutnya disebut SKSR adalah surat yang menjelaskan status reproduksi hewan ternak betina.
23. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SKKH adalah surat yang menjelaskan status kesehatan hewan ternak.
24. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

BAB II
PEMELIHARAAN TERNAK

Bagian Kesatu
Lokasi Kandang Ternak

Pasal 2

- (1) Lokasi kandang ternak harus menjaga keindahan dan ketertiban serta ketinggian lokasi terhadap wilayah sekelilingnya agar tidak mencemari wilayah sekitarnya.
- (2) Ketinggian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan segala resiko dari pencemaran baik limbah cair/urine, limbah padat/atau kotoran hewan, dan atau bau yang dikeluarkan dari kotoran ternak tersebut.
- (3) Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persyaratan teknis dan wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. Tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum;
 - b. Tidak berada di tengah pemukiman, Jarak dengan pemukiman ≥ 250 meter, jarak dengan peternakan lain ≥ 25 meter;
 - c. Memperhatikan topografi, dengan memperhitungkan lokasi berdampak/rawan banjir dan tidak mencemari lingkungan daerah sekitarnya;
 - d. Pagar pembatas tinggi $\geq 1,75$ meter;
 - e. Pagar batas keliling ≥ 4 jalur kawat polos/berduri, dengan tiang kayu/beton; dan
 - f. Pagar batas tidak boleh dialiri listrik, pagar di dalam boleh dialiri listrik berkekuatan lemah dengan ijin PLN.
- (5) Persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. Persetujuan tetangga harus mewakili tetangga disekeliling kandang.;
 - b. Perwakilan tetangga minimal sebanyak 4 (empat) orang; dan
 - c. Bilamana disekeliling kandang tidak mencapai 4 (empat) orang maka jumlahnya disesuaikan dengan tetangga yang ada.

Bagian Kedua
Tempat Pengembalaan Ternak
Pasal 3

- (1) Padang penggembalaan dapat disediakan oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh pemilik ternak/penggado.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten belum menetapkan padang penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik/penggado ternak dapat menggunakan lahan milik pribadi dan atau kelompok.
- (3) Penyediaan padang penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan antara luasan padang penggembalaan dengan jumlah ternak.
- (4) Penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan lahan yang dipergunakan untuk tanaman pangan, tanaman palawija, penghijauan/reboisasi dan atau lahan pengembangan yang dibina atau dibantu serta dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Bangunan Kandang Ternak
Pasal 4

- Bangunan kandang ternak dapat mengikuti persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. Bangunan kandang ternak terbuat dari batu, semen, kayu ataupun bambu yang didirikan dengan kokoh;
 - b. Tersedia kandang penanganan (cattle yard);
 - c. Tersedia Kandang isolasi dan kandang karantina;
 - d. Tersedia gudang pakan, alat-alat, pupuk; dan
 - e. Adanya kantor, kamar obat-obatan dan keswan.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PETERNAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Peternak
Pasal 5

Pemilik ternak/penggado diwajibkan :

- a. melakukan pemeliharaan dan mengawasi penggembalaan ternak sehingga tidak memasuki daerah yang dilarang;

- b. membantu petugas dalam vaksinasi jika diperlukan dan atau pencegahan penyakit lainnya serta melaporkan perkembangan ternak kepada petugas setiap 6 bulan, dan
- c. menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Larangan Bagi Peternak
Pasal 6

Dalam wilayah kabupaten Musi Rawas Utara, pemilik ternak/penggadu dilarang :

- a. melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak/menggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi;
- b. melepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat - tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. melepas/mengembalikan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan -jalan dan/atau tempat - tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan;
- d. melepas/mengembalikan ternak sehingga berkeliaran dalam kota yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota;
- e. menggunakan hewan ternak sapi, kerbau, dan kuda sebagai hewan tunggangan, penghela dan pengangkut sebelum mencapai umur 1,5 tahun atau hewan ternak dalam keadaan bunting 6 (enam) bulan keatas;
- f. Memotong hewan ternak betina yang masih produktif kecuali mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR); dan
- g. Melakukan pemotongan hewan ternak diluar rumah potong hewan (RPH) kecuali setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten yang dibuktikan dengan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) serta dibawah pengawasan petugas medik veteriner/paramedik.

Pasal 7

- (1.) Melepaskan/menggembalakan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf (a) juga dilarang pada lahan perkebunan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman palawija, dan lain sejenisnya.
- (2.) Izin pemotongan hewan ternak betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf (f) diatas hanya diperbolehkan jika untuk keperluan :
 - a. Penelitian;
 - b. Pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat, dan
 - f. mengakhiri penderitaan hewan.
- (3.) Selain dari keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemotongan hewan ternak betina produktif harus mendapatkan persetujuan dari medik reproduksi.
- (4.) Persetujuan medik reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan SKSR.
- (5.) Jika Dispertanian belum memiliki medik reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan dari tempat lain yang telah diakui dan memenuhi syarat sebagai medik reproduksi.
- (6.) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum memiliki RPH sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf (g) pemotongan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari petugas dalam bentuk SKKH.
- (7.) Jika pemotongan hewan untuk penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) dan didiagnosa mengidap penyakit zoonosis maka bagian tubuh dari ternak tersebut dimusnahkan dengan cara dikubur dan tidak dibenarkan untuk dikonsumsi dan atau dijualbelikan.

BAB III
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Pasal 8

- (1) Penertiban Hewan ternak oleh petugas dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.
- (2) Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

- (1) Ternak yang telah diterubkan dan atau diamankan ditampung pada tempat penampungan ternak.
- (2) Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan dan selanjutnya dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam hal Dinas Pertanian dan Perikanan belum memiliki tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dispertanian dan Pol.PP dapat menyepakati tempat lain yang dianggap layak.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan peternak dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Pengawasan dan penertiban dilakukan oleh Satpol PP, Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembinaan teknis.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan penerapan tata cara budidaya hewan peliharaan yang baik.

BAB V
KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang timbul terkait dengan penertiban ternak sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 10 Februari 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


SYARIF HIDAYAT


Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 10 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARIFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR 38.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TARA CARA
 PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)
 PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



Keterangan :

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

(Signature)
 H. SYARIF HIDAYAT



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jalan Bingin Teluk Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara
Email : pertanian_muratara@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)
VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

Nomor : 541.1/ /SKKH/Bid.PKH/Dispertanikan/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Instansi : Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Musi Rawas Utara
Alamat : Jalan Bingin Teluk Kelurahan Muara Rupit
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini telah diperiksa kesehatannya secara klinis hewan tersebut dibawah ini :

No	Jenis Hewan Species	Ras Breed	Nama Hewan Name of Pet	Kelamin Gender	Warna Colour	Umur Age	Tato Tattooing

Pemilik / Owner :
Pekerjaan / Job :
Alamat / Address :

Hewan-hewan tersebut dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda klinis penyakit menular.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Rupit, 2019

Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan,

(.....)
NIP.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


SYARIF HIDAYAT




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Bingin Teluk Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara
Email : pertanian_muratara@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN STATUS REPRODUKSI TERNAK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a) Pemohon mengajukan permohonannya baik secara lisan ataupun dalam bentuk surat permohonan untuk pelayanan pemeriksaan status reproduksi ternak b) Pemohon membawa data jenis ternak yang akan diperiksa (nama pemilik dan alamat lengkap pemilik, nomor kontak pemilik, jenis ternak, jumlah)
2.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	a) Petugas mencatat keluhan/anamnesa ternak (kapan terakhir estrus, IB terakhir, anestrus/tidak muncul estrus, terakhir bunting, ada sejarah kasus gangguan reproduksi) b) Petugas melakukan perjanjian terkait waktu dengan pemohon atau pemilik ternak untuk melakukan pelayanan pemeriksaan c) Dokter Hewan/Petugas ATR melakukan pemeriksaan palpasi per rektal terkait kondisi mulai vagina, uterus (servix, corpus, cornua) dan ovarium d) Petugas membuat diagnosa status reproduksi e) Petugas melakukan penanganan/terapi berdasarkan status reproduksi ternak f) Petugas memberikan rekomendasi kepada pemilik ternak terkait perawatan ternak/afkir atau dikeluarkan g) Dokter Hewan membuat, menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Status Reproduksi Ternak (SKSR)
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari setelah petugas melakukan pemeriksaan terkait gangguan reproduksi
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Penanganan dan Penerbitan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Contact person DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Ir. Suhardiman, M.Si. (0823-7744 2811) Maria Yustiana, SP, M.Si (0821-8697 8585) Linda Yulia Setyawati, SKH (0812-7110 4898) Ahmad Zen, A.Md (0813-7902 4760)

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


SYARIF HIDAYAT



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Bingin Teluk Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara
Email pertanian_muratara@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN STATUS REPRODUKSI (SKSR)

Nomor SKSR : 541.1/ /SKSR/Bid.PKH/Dispertanian/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini drh....., di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara menerangkan bahwa pada hari tanggal bulan tahun telah memeriksa hewan dibawah ini :

Jenis Hewan	
Bangsa Hewan	
Nomor Kartu Ternak	
Jenis Kelamin	
Umur	
Nama Pemilik	
Nomor ID Pemilik	
Telepon Pemilik	
Alamat Pemilik	

menerangkan bahwa hewan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan status reproduksinya *).

- 1. BCS < 2,0
- 2. BCS ≥ 2,0
 - a. Bunting
 - b. Normal dan Tidak Bunting
 - c. Tidak Normal/Tidak Produktif Infausta
 - d. Tidak Normal/Tidak Produktif Fausta/Hypofungsi.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya serta mengingat sumpah jabatan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Rupit,
Tanda tangan petugas
drh.

*) beri tanda


SKSR dibuat 4 (empat) rangkap untuk :

- Form 1. Untuk UPT Veteriner
- Form 2. Untuk Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Muratara
- Form 3. Untuk Dokter Hewan Puskesmas
- Form 4. Untuk Peternak

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

SYARIF HIDAYAT

PROSEDUR PENERTIBAN TERNAK

- (1) Dasar pelaksanaan penertiban :
 - a. Hewan keselamatan dan ketertiban umum didalam kota atau Jalan Raya
 - b. Ternak yang dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang.
 - c. Adanya laporan dari masyarakat
- (2) Kasat mengintruksikan kepada Kasi Operasional untuk persiapan penertiban.
- (3) Kasi Operasional menginstruksikan kepada staf untuk mempersiapkan berkas, alat tangkap, dan kendaraan operasional
- (4) Staf /Fungsional Umum mempersiapkan kelengkapan berkas dan kendaraan operasional serta melaporkan kepada Kasi Operasional bahwa persiapan kelengkapan sudah dilaksanakan.
- (5) Kasi Operasional berkoordinasi dengan Kasat Pol PP bahwa persiapan sudah selesai.
- (6) Kasat Pol PP memberikan pengarahan kepada seluruh anggota penertiban.
- (7) Pelaksanaan penertiban.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

SYARIF HIDAYAT